

KERANGKA ACUAN KERJA

**INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Target Kinerja	5 Dokumen		
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri			
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026			
Biaya	Rp987.000,00			
Aktivitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	
			2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	
		Gambaran Umum	Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	
	Uraian Aktivitas	Renja (Tahunan), KAK (Tahunan), RKA (Tahunan), DPA (Tahunan) dan RKT (Tahunan)		
	Maksud dan Tujuan	Membuat perencanaan baik target dan anggarannya untuk pelaksanaan semua kegiatan di instansi setiap tahunnya.		
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2026		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
Sub Kegiatan	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Target Kinerja	1 Laporan		
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri			
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026			
Biaya	Rp940.000,00			
Aktivitas	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	
			2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat	
			3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	
	Gambaran Umum	Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah atas capaian target, realisasi dan analisisnya secara tahunan.		
	Uraian Aktivitas	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		
	Maksud dan Tujuan	Menyajikan data sebagai laporan atas realisasi kinerja dan analisisnya		
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Februari 2026		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
Penanggungjawab		Inspektur Kabupaten Wonogiri		



Mengetahui
INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

SEKRETARIS,

MULYANTO, S.E
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680618 199303 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri		
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026		
Biaya	Rp15.194.000,00		
Aktivitas	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
			2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		Gambaran Umum	Menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun atas realisasi keuangan SKPD
	Uraian Aktivitas	Menghimpun dan merekonsiliasi data transaksi keuangan SKPD, melakukan penutupan pembukuan akhir tahun, menyusun laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menyampaikan laporan keuangan kepada BPKAD untuk keperluan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
	Maksud dan Tujuan	Menyediakan laporan keuangan SKPD yang akurat, andal, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Februari 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
Sub Kegiatan	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Target Kinerja	13 Laporan	
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri		
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026		
Biaya	Rp494.000,00		
Aktivitas	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semester I Tahun 2026		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
			2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		Gambaran Umum	Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan Semester I Tahun 2026
	Uraian Aktivitas	Menghimpun dan mencatat realisasi transaksi keuangan setiap bulan, melakukan rekonsiliasi internal, menyusun laporan keuangan bulanan dan Semester I SKPD, serta menyampaikan laporan kepada BPKAD sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.	
	Maksud dan Tujuan	Menyediakan informasi keuangan SKPD secara periodik, tepat waktu, dan akurat guna mendukung pengendalian pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja keuangan, serta pengambilan keputusan manajerial.	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	

Sub Kegiatan	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah orang (ASN) yang dibayarkan gaji dan tunjangannya setiap bulan	
	Target Kinerja	40 orang/bulan	
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri		
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026		
Biaya	Rp6.677.241.956,00		
Aktivitas	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Penuh Waktu		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		Gambaran Umum	Menyediakan dan menyalurkan pembayaran gaji pokok serta tunjangan bagi PNS dan PPPK penuh waktu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Uraian Aktivitas	Menghimpun data kepegawaian dan perubahan status ASN, menghitung besaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan, menyusun daftar gaji, memproses dokumen pembayaran, serta menyalurkan gaji dan tunjangan PNS dan PPPK penuh waktu setiap bulan.	
	Maksud dan Tujuan	Menjamin terpenuhinya hak PNS dan PPPK penuh waktu atas gaji dan tunjangan secara tepat jumlah dan tepat waktu guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri



Mengetahui
INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

SEKRETARIS,

MULYANTO, S.E
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680618 199303 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																						
2.	Hasil	:	Meningkatnya layanan administrasi BMD																																						
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																						
4.	Keluaran Kegiatan	:	Dokumen layanan administrasi BMD																																						
5.	Sub Kegiatan	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																																						
6.	Keluaran Sub	:	Lancarnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (5 Dokumen)																																						
7.	Latar Belakang	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah																																					
			2.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah																																					
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah																																					
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																																						
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																																						
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan Langsung dan E-Purchasing																																						
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																						
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																						
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																						
14.	Biaya	:	462.500																																						
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table><tr><td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td></tr></table>													Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			V			V			V			V
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			V			V			V			V																													

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																						
2.	Hasil	:	Terwujudnya kualitas dan ketertiban layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar layanan																																						
3.	Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																						
4.	Keluaran Kegiatan	:	Peningkatan Administrasi Kepegawaian																																						
5.	Sub Kegiatan	:	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian																																						
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dari Sitampun dan Hadirku setiap Bulan (24)																																						
7.	Latar Belakang	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara																																					
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.																																					
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.																																					
			4.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri																																					
			5.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021																																					
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																																						
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																																						
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan Langsung dan E-Purchasing																																						
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																						
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																						
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																						
14.	Biaya	:	1.040.000																																						
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table border="1"> <tr> <td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td></tr> </table>													Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			V			V			V			V
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			V			V			V			V																													

SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Hasil	:	Peningkatan Kualitas SDM		
3.	Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
4.	Keluaran Kegiatan	:	Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
5.	Sub Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Bimtek/Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi dan Jabatan Fungsional Tertentu yang Dinilai Angka Kreditnya (50 orang)		
7.	Aktivitas	:	1.	Bimbingan Teknis / Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi	
			a.	Latar Belakang	
			1.	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	
			b.	Maksud dan Tujuan	
				Menjadi APIP yang profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik	
			c.	Sasaran dan Ruang Lingkup	
				APIP	
			d.	Cara Pelaksanaan Kegiatan	
				Bimtek/Kursus Singkat/Pelatihan/Sertifikasi/Sosialisasi (Pengadaan Langsung dan E-Purchasing)	
			e.	Penanggungjawab Kegiatan	
				APIP yang mengikuti Bimtek/Kursus Singkat/Pelatihan/Sertifikasi/Sosialisasi dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			2.	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	
			a.	Latar Belakang	
			1.	Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.	
			2.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara	
			3.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor	
			4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer	

[illegible]

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

[illegible]

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																						
2.	Hasil	:	Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor																																						
3.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																						
4.	Keluaran Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum																																						
5.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																																						
6.	Keluaran Sub	:	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kerja (7 buah)																																						
7.	Latar Belakang	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																					
			2.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																					
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat																																					
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya kelancaran operasional kantor																																						
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas																																						
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan Langsung dan E-Purchasing																																						
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																						
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																						
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																						
14.	Biaya	:	1.975.200																																						
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table><tr><td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr></table>													Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	V			V		V	V			V		
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	V			V		V	V			V																															

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

[illegible]

SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

[illegible]

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

[illegible]

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

[illegible]

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

[illegible]

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																						
2.	Hasil	:	Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor																																						
3.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																						
4.	Keluaran Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum																																						
5.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Mebel																																						
6.	Keluaran Sub	:	Lancarnya Kegiatan Kantor (3 unit)																																						
7.	Latar Belakang	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																					
			2.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																					
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat																																					
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya kelancaran operasional kantor																																						
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Alat rumah tangga																																						
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan langsung																																						
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																						
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																						
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																						
14.	Biaya	:	990.000																																						
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table><tr><td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Pemeliharaan Mebel</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr></table>													Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pemeliharaan Mebel					V					V		
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
Pemeliharaan Mebel					V					V																															

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																					
2.	Hasil	:	Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor																																					
3.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																					
4.	Keluaran Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum																																					
5.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																					
6.	Keluaran Sub	:	Lancarnya Pelaksanaan Tugas (10 Unit)																																					
7.	Latar Belakang	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																				
			2.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																				
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat																																				
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya kelancaran operasional kantor																																					
	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Alat kantor dan rumah tangga																																					
9.	Lingkup	:																																						
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan langsung																																					
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																					
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																					
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																					
14.	Biaya	:	7.500.000																																					
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table><tr><td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td></td></tr></table>												Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			V	V	V		V		V	V		
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			V	V	V		V		V	V																														

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA

1.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																					
2.	Hasil	:	Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor																																					
3.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																					
4.	Keluaran Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum																																					
5.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya																																					
6.	Keluaran Sub	:	Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kantor (1 Unit)																																					
7.	Latar Belakang	:	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																				
			2.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.																																				
			3.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat																																				
8.	Maksud dan Tujuan	:	Terwujudnya kelancaran operasional kantor																																					
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Gedung kantor																																					
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pengadaan langsung																																					
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																																					
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri																																					
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri																																					
14.	Biaya	:	7.032.000																																					
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	<table><tr><td>Sub Kegiatan/Bulan</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr></table>												Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			V		V		V			V		
Sub Kegiatan/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			V		V		V			V																														

Mengetahui
INSPEKTUR

ARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MULYANTO, S.E.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680618 199303 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA

**PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN**

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (9)
7. Aktivitas :
 1. Audit Kinerja
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 - 2) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - 3) Untuk mengevaluasi implementasi pengendalian intern atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah memadai.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran :

 - 1) Menilai kinerja proses bisnis program/kegiatan/sub kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
 - 2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses bisnis program/kegiatan/sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - 3) Mengevaluasi implementasi pengendalian intern atas program/kegiatan/sub kegiatan.

Ruang lingkup :

Seluruh spek perencanaan, penetapan tujuan, cakupan dari program/kegiatan/sub kegiatan, serta dukungan dari pemerintah daerah serta mitra.
 - d. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Penelaahan dokumen, konfirmasi, wawancara, pemeriksaan lapangan, dan analisis.

- e. Penanggungjawab Kegiatan
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

2. Audit Ketaatan

a. Latar Belakang

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan dan aset pada perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.
- 3) Untuk mengevaluasi implementasi pengendalian intern atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah memadai.

c. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran :

- 1) Menilai ketaatan atas pengelolaan keuangan dan aset pada perangkat daerah, meliputi penatausahaan, aspek administratif dan aspek operasional.
- 2) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi dan program/kegiatan.
- 3) Mengevaluasi implementasi pengendalian intern atas program/kegiatan/sub kegiatan.

Ruang Lingkup :

Seluruh aktivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penyaluran/penggunaan dana, monitoring dan evaluasi (pelaporan).

d. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan penilaian ketaatan melalui perolehan bukti, penelaahan dokumen, wawancara, observasi, analisa, dan uji petik.

e. Penanggungjawab Kegiatan

Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

8. Lokasi : Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan

9. Sumber Dana : APBD
10. Biaya : Rp. 17.836.250,00
11. Jangka Waktu : Februari - Desember 2026
Pelaksanaan

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Audit Kinerja		V	V	V		V	V		V	V		V



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710327 199101 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (3)
7. Aktivitas :
 1. Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK atas LKPD TA. 2025 (2 Laporan)
 - a. Latar Belakang
 - 1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
 - 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diperlukan dan mendukung kelancaran distribusi data dan dokumen dari OPD terkait.
 - 2) Mendorong *transfer of knowledge* atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK RI.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
OPD
 - d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Pengumpulan data dan penelaahan data
 - e. Penanggungjawab Kegiatan
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
 2. Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 (1 Laporan)
 - a. Latar Belakang
 - 1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
 - 2) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri terutama terkait akun-akun tertentu
- 2) Memberikan masukan yang diperlukan kepada PPKD/SKPD terkait permasalahan yang ditemui dalam penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri

c. Sasaran dan Ruang Lingkup

BPKD dan OPD Lain yang terkait

d. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Wawancara dan penelaahan data

e. Penanggungjawab Kegiatan

Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

8. Lokasi : Kabupaten Wonogiri

Pekerjaan

9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026

10. Biaya : Rp 6.400.000,00

11. Jangka Waktu : Bulan Februari, April dan Desember 2026

Pelaksanaan

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asistensi Pemeriksaan BPK atas LKPD (Pendahuluan dan Terinci)		V		V								
Asistensi Penyusunan LKPD												V

Mengetahui,
INSPEKTUR



MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU

BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos,M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1. | Program | : | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| 2. | Hasil | : | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan |
| 3. | Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| 4. | Keluaran Kegiatan | : | Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan |
| 5. | Sub Kegiatan | : | Reviu Laporan Kinerja |
| 6. | Keluaran Sub | : | Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja (50) |
| 7. | Latar Belakang | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 5. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 |
| 8. | Maksud dan Tujuan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas serta membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah 2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 3. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi 5. Memonitor hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya |
| 9. | Sasaran dan ruang lingkup | : | Dokumen SAKIP Kabupaten dan dokumen SAKIP OPD |
| 10. | Cara dan pelaksanaan kegiatan | : | Pengumpulan data dan dokumen, penelaahan/analisis dan pengujian atas data dan dokumen dan klarifikasi/konfirmasi/wawancara. |
| 11. | Penanggungjawab Kegiatan | : | Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor dan PPUPD |
| 12. | Lokasi Pekerjaan | : | Kabupaten Wonogiri |
| 13. | Sumber Dana | : | APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 |
| 14. | Biaya | : | Rp7.488.750,00 |

15. Jangka Waktu Pelaksanaan

: Maret – Juni 2026

Sub Aktivitas/ Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD			V	V	V	V						



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG APARATUR DAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal
6. Keluaran Sub : Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang terbentuk (1)
7. Latar Belakang
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 2. Peraturan AAPI Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
8. Maksud / Tujuan : Menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern
9. Sasaran dan Ruang Lingkup : Sasaran :
Kesesuaian Pengawasan Intern dengan Standar Audit Ruang Lingkup :
Kegiatan pengawasan (sampel)
10. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
 1. Reviu Dokumen
 2. Wawancara
11. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
13. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
14. Biaya : Rp1.025.500,00
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kesepakatan antar Bidang dalam pelaksanaan telaah intern		V										

Mengetahui,
INSPEKTUR



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

Pt. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG APARATUR DAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
REVIU LAPORAN KEUANGAN

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1. | Program | : | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| 2. | Hasil | : | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan |
| 3. | Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| 4. | Keluaran Kegiatan | : | Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan |
| 5. | Sub Kegiatan | : | Reviu Laporan Keuangan |
| 6. | Keluaran Sub Kegiatan | : | Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang disusun (1) |
| 7. | Aktivitas | : | Reviu LKPD <i>Unaudited</i> TA. 2025 |
| 8. | Latar Belakang | : | a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua
b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026 |
| 9. | Maksud dan Tujuan | : | Untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD dan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP. |
| 10. | Sasaran dan Ruang Lingkup | : | Sasaran:
Kepala Daerah memperoleh keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan standar SAP.
Ruang Lingkup:
Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap kendala SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP. LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran; Laporan |

Perubahan Saldo Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

11. Cara dan pelaksanaan kegiatan

:

Penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis
12. Penanggungjawab Kegiatan

:

Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
13. Lokasi Pekerjaan

:

Kabupaten Wonogiri
14. Sumber Dana

:

APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
15. Biaya

:

Rp 5.900.000,00
16. Jangka Waktu Pelaksanaan

:

Februari 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reviu LKPD		V										



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DESA

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Desa
6. Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (22)
7. Latar Belakang :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
8. Maksud dan Tujuan :
 1. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara secara ekonomis, efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Untuk mengevaluasi implementasi pengendalian intern atas pengelolaan keuangan desa telah memadai.
 3. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM serta sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
9. Sasaran dan Ruang Lingkup :

Sasaran :

 1. Pengujian Sistem Pengendalian Intern secara sederhana atas pengelolaan keuangan desa.
 2. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan.
 3. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.

Ruang Lingkup :

Penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan (baik dari DD, ADD, PBH, Bankeu Prov/Kab, PAD, SILPA, dan Pendapatan Lain-lain), dan aspek operasional pemerintahan desa.
10. Cara Pelaksanaan Kegiatan :
 1. Kriteria yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan Desa berpedoman pada kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 2. Penelaahan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pemeriksaan lapangan.

11. Penanggungjawab Kegiatan

12. Lokasi Pekerjaan

13. Sumber Dana

14. Biaya

15. Jangka Waktu Pelaksanaan
- :

:

:

:

:
- Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

Kabupaten Wonogiri

APBD

Rp. 49.772.500,00

Februari - Desember 2026

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan Internal Berkala pada Desas/Kelurahan		V		V		V	V	V	V	V	V	V



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710327 199101 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai
Kegiatan dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6. Sasaran : Rekomendasi hasil pengawasan
7. Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Kegiatan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP (37)
8. Aktivitas :
 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
 - 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan
Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan temuan TLHP
 - c. Sasaran dan ruang lingkup
Sasaran:
Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP
Ruang Lingkup:
Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP dari intern
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Rapat dan monitoring ke daerah
 - e. Penanggungjawab Kegiatan
Tim Penanganan Tindak Lanjut
 2. Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan
 - a. Latar Belakang
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah

2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026

- b. Maksud dan Tujuan
Memberikan informasi hasil kinerja pengawasan kepada atasan dan diharapkan ada umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawasan intern pemerintah
- c. Sasaran dan ruang lingkup
Sasaran:
Terwujudnya koordinasi pengawasan yang lebih efektif
Ruang Lingkup:
Informasi hasil kinerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri setiap semester
- d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Menginventarisasi hasil kegiatan pengawasan selama setiap semester
- e. Penanggungjawab
Auditor

3. Gelar Pengawasan Daerah

- a. Latar Belakang
 - 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah
 - 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
- b. Maksud dan Tujuan
 - 1. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP
 - 2. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN
 - 3. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yg baik
 - 4. Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP
- c. Sasaran dan ruang lingkup
Sasaran:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN
Ruang Lingkup:
Informasi hasil pengawasan APIP Kabupaten Wonogiri
- d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi
- e. Penanggungjawab
APIP

- 9. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
- 10. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
- 11. Biaya : Rp 18.023.750,00

12. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni dan Desember 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desk Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						V						V
Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan						V						V
Gelar Pengawasan Daerah												V

Mengetahui,
INSPEKTUR



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH



DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025
SUB KEGIATAN PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4. Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan
5. Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (2)
7. Aktivitas
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - a. Latar Belakang
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
 - b. Maksud dan Tujuan
Penanganan untuk penyelesaian kerugian daerah
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Pegawai Negeri Kabupaten Wonogiri
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Pengumpulan data, wawancara dan telaah data
 - e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dan : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
10. Biaya : Rp 900.000,00
11. Jangka Waktu : Juni – Desember 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						V						V



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

Program	Program Penyelenggaraan Pengawasan					
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
Sub Kegiatan	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tercantum di PKPT maupun yang mandatori di luar PKPT				
	Target Kinerja	100 Laporan				
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri					
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026					
Biaya	Rp 125,805,912.00					
Aktivitas	1.	Reviu atas Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun				
		Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026		
			Gambaran Umum	Melakukan reviu atas jumlah fisik saldo kas akhir periode dengan catatan untuk menilai efektivitas pengelolaan kas yang dilakukan pada OPD sampel. Sasaran reviu adalah dokumentasi pengelolaan kas yang meliputi pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas dengan ruang lingkup pada pengelolaan kas atas belanja OPD sampel.		
		Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan penilaian dan pengumpulan bukti-bukti, penilaian atas pengendalian sistem intern yang diterapkan atas pengelolaan kas dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.			
		Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa perhitungan fisik saldo kas akhir periode sesuai dengan catatan, serta disajikan secara andal dapat dipertanggungjawabkan.			
		Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu atas Saldo Kas Akhir Tahun		
			Target Kinerja	10 Laporan		
		Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari 2026			
		Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor		
			Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri		
		2.	Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Reviu RKA)			
			Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
					2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
				Gambaran Umum	Melakukan reviu atas RKA Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan RKA Penetapan Tahun Anggaran 2027 pada OPD sampel.	
			Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen dan wawancara.		
			Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA Perubahan maupun RKAP SKPD sesuai dengan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA Perubahan ataupun RKAP SKPD.		
			Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu RKA Perubahan TA. 2026 dan RKA Penetapan TA. 2027	
	Target Kinerja	10 Laporan Reviu RKA Perubahan TA. 2026 dan 10 Laporan Reviu RKA Penetapan TA. 2027				

	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli 2026 (Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2026) Bulan Agustus s.d September 2026 (Reviu RKA Penetapan Tahun)	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana Penanggungjawab	Inspektur Pembantu dan Auditor Inspektur Kabupaten Wonogiri
3.	Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
		2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Melakukan reviu atas kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada OPD sampel.	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen, wawancara serta analisis atas beberapa permasalahan atau isu.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kesesuaian penyusunan substansi antar bab dalam rancangan akhir Renja-PD.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Renja Tahun 2027	
	Target Kinerja	10 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli s.d Agustus 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
4.	Reviu Rancangan Akhir RKPD dan RKPD Perubahan		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
		2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Melakukan reviu atas kesesuaian rancangan akhir RKPD ataupun RKPD Perubahan telah konsisten dengan dokumen Rancangan Akhir	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen, dan wawancara.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 telah konsisten dengan dokumen Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD dan RKPD Perubahan	
	Target Kinerja	1 Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 1 Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Mei 2026 (Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027) Bulan Juni 2026 (Reviu Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun)		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
5.	Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS)/Analisa Standar Belanja (ASB)		

Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Melakukan reviu atas proses penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja.	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, melakukan penelahaan dan analisis atas dokumen Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja, serta wawancara dengan tim/ petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja berdasarkan analisa, data dukung yang valid, memenuhi kewajaran dan telah dimanfaatkan dalam penganggaran dan penatausahaannya serta untuk memenuhi indikator Capaian MCSP KPK RI.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu SHS dan ASB	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Mei 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
6.	Reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026	
	Gambaran Umum	Melakukan reviu atas kewajaran harga satuan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang.	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, melakukan penelahaan dokumen, wawancara dengan tim/ petugas/pejabat yang terkait serta prosedur analitik.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta HPS sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu HPS	
	Target Kinerja	5 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Mei 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
7.	Reviu Layanan Perizinan dan Non Perizinan		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
		5.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan mencakup evaluasi terhadap proses, prosedur, dan implementasi tata kelola perizinan (berusaha dan non-berusaha, seperti NIB, PBG) serta non-perizinan (seperti izin reklame, pendidikan, kesehatan, dll.) di DPMPTSP, dengan tujuan utama memastikan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pencegahan korupsi, melalui penilaian aspek regulasi, SOP, aplikasi, SDM, dan standar pelayanan.
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, melakukan penelahaan dokumen, serta wawancara dengan tim/ petugas/pejabat yang terkait.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Layanan Perizinan dan Non Perizinan	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Oktober 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
8. <i>Probity Audit</i>			
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026	
	Gambaran Umum	Kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa atau proyek-proyek publik telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.	
Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan pengumpulan data dan informasi, analisis perbandingan data dan informasi, cek fisik serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hasil audit atas data/dokumen yang diperoleh.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	
	Target Kinerja	5 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan April s.d Mei 2026		

	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana Penanggungjawab	Inspektur Pembantu dan Auditor Inspektur Kabupaten Wonogiri
9.	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		5.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Reviu atas inventarisasi kebijakan dan penyusunan peraturan atas pengelolaan BMD serta pelaksanaan pengelolaan BMD apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan telaah dokumen dan permintaan keterangan/wawancara kepada pihak-pihak terkait.		
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian tata kelola BMD dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memenuhi Indikator Capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK).		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Agustus 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana Penanggungjawab	Inspektur Pembantu dan Auditor Inspektur Kabupaten Wonogiri	
10.	Reviu Manajemen ASN		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		5.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
		6.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

			7.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum			Reviu atas pelaksanaan manajemen ASN khususnya proses pengadaan, promosi, mutasi ASN dan benturan kepentingan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
	Uraian Aktivitas			Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/dokumen, penelusuran, penalaahan dokumen serta wawancara.
	Maksud dan Tujuan			Untuk meningkatkan kepatuhan/ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kepegawaian serta meningkatkan mutu/kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
	Output	Indikator Kinerja		Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN.
		Target Kinerja		1 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan			Bulan September 2026
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana		Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
		Penanggungjawab		Inspektur Kabupaten Wonogiri
11.	Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			7.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
				Gambaran Umum
				Pemeriksaan atas Kinerja Urusan Pemerintahan yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan kewenangan dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
	Uraian Aktivitas			Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/dokumen, analisis, pengujian serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.
	Maksud dan Tujuan			Untuk meningkatkan kepatuhan/ketaatan terhadap NSPK dan meningkatkan kinerja serta dampak pelaksanaan urusan
	Output	Indikator Kinerja		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan
		Target Kinerja		2 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan			Bulan Februari & September 2026
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana		Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
		Penanggungjawab		Inspektur Kabupaten Wonogiri
12.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
			2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
		4.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
		6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender
		8.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Monitoring dan evaluasi atas implementasi PPRG agar berjalan dengan tertib sesuai GAP dan GBS yang telah disusun oleh SKPD.	
Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pengumpulan data, membandingkan data dengan informasi dan wawancara.		
Maksud dan Tujuan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender meliputi tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, penghargaan, serta pendanaan.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPRG	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
13.	Reviu Dana Anggaran Khusus (DAK)		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa
		2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Reviu atas BAST, Kontrak dan Realisasi DAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelahaan, analisis dan wawancara.		
Maksud dan Tujuan	Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dan memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dengan memperoleh data yang sesungguhnya mengenai realisasi penyerapan dana dan capaian		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu DAK	
	Target Kinerja	6 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari s.d Desember 2026		
Pelaksana dan	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	

	Penanggungjawab	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
14.	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 6. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Monitoring dan evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan internal perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
	Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan wawancara, telaah/ analisis serta verifikasi dokumen penanganan benturan kepentingan dan dokumen pendukungnya.	
	Maksud dan Tujuan	Mengetahui pelaksanaan penanganan benturan kepentingan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan Zona Integritas.	
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan
		Target Kinerja	2 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli dan November 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
15.	Reviu Dana Alokasi Umum		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Reviu atas realisasi penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelaahan dokumen, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.	
	Maksud dan Tujuan	Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dan memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan penyajian Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.	
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu DAU
		Target Kinerja	6 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari, Mei, dan Agustus 2026.	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
16.	Reviu Laporan BOS Reguler dan Kinerja		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

	Gambaran Umum	Reviu atas Laporan saldo akhir BOS Reguler dan Kinerja untuk jenjang SD Negeri dan SMP Negeri Kabupaten Wonogiri TA. 2025.
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelaahan dokumen, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.	
Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa saldo BOS Reguler dan Kinerja TA. 2025 telah sesuai dengan saldo akhir audited TA. 2024 serta memberikan keyakinan terbatas bahwa perhitungan saldo akhir BOS Reguler dan Kinerja TA. 2025 telah didukung dengan bukti dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu atas saldo akhir BOS
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari 2026	
Pelaksana dan	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
Penanggungjawab	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
17.	Klarifikasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Klarifikasi tindak lanjut atas temuan kerugian keuangan negara untuk memastikan kebenaran nilai kerugian, pihak yang bertanggungjawab, serta keabsahan bukti pengembalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Uraian Aktivitas	Klarifikasi dilaksanakan dengan penelaahan informasi awal, permintaan keterangan kepada pihak terkait, penelaahan dokumen pendukung, serta penilaian awal atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melakukan pengujian	
Maksud dan Tujuan	Memperoleh kejelasan dan kepastian atas informasi terkait adanya indikasi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang menentukan dapat/tidaknya dilanjutkan dengan penugasan investigasi/pemeriksaan khusus.	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Klarifikasi Pengembalian Kerugian
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari 2026	
Pelaksana dan	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
Penanggungjawab	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
18.	Klarifikasi Aduan Masyarakat	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Klarifikasi atas informasi terkait adanya indikasi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Uraian Aktivitas	Klarifikasi dilaksanakan dengan penelaahan informasi awal, permintaan keterangan kepada pihak terkait, penelaahan dokumen pendukung, serta penilaian awal atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melakukan pengujian	
Maksud dan Tujuan	Memperoleh kejelasan dan kepastian atas informasi terkait adanya indikasi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang menentukan dapat/tidaknya dilanjutkan dengan penugasan investigasi/pemeriksaan khusus.	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Klarifikasi Aduan Masyarakat
	Target Kinerja	3 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari s.d Februari 2026	
Pelaksana dan	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
Penanggungjawab	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
19.	Audit Pasar Darurat	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

	Gambaran Umum	Pemeriksaan terhadap penetapan status keadaan darurat, penunjukan penyedia, dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta pengendalian dan pengawasan
Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan PPK dan penyedia, observasi lapangan serta analisis kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.	
Maksud dan Tujuan	Mengetahui pelaksanaan penanganan benturan kepentingan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan Zona Integritas.	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Audit Pasar Darurat
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
20.	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/209/IJ tentang Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		6. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Reviu atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi kesesuaian data dukung dengan ketentuan, serta kelengkapan bukti dukung atas capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro, IKK Outcome, dan IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelusuran data dan informasi yang tersaji dalam dokumen, analisis serta wawancara.	
Maksud dan Tujuan	Memastikan tersedianya data dukung capaian indikator kinerja kunci di setiap urusan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	Target Kinerja	1 Laporan Pra Reviu LPPD 1 Laporan Reviu LPPD
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Februari 2026 (Pra Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	

	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana Penanggungjawab	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektur Kabupaten Wonogiri
21.	Audit Investigasi		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Audit atas kebenaran informasi dugaan adanya penyalahgunaan wewenang/penyimpangan atas kegiatan tertentu.
	Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan wawancara, penelitian dan analisis berkas dan bukti-bukti, konfirmasi, vouching & tracing, serta pengujian fisik lapangan.	
	Maksud dan Tujuan	Mendapatkan informasi atas kebenaran dugaan adanya penyalahgunaan wewenang/ penyimpangan atas kegiatan tertentu.	
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Audit Investigasi
		Target Kinerja	3 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juni, September, dan Desember 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
22.	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Monitoring dan evaluasi atas perkembangan harga 20 (dua puluh) komoditi terpilih berdasarkan laporan dari SKPD terkait.
	Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan penelusuran perkembangan harga 20 (dua puluh) komoditi berdasarkan laporan dari SKPD yang menghimpun dokumen/bukti dukung upaya konkret pengendalian inflasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pengendalian inflasi Kabupaten Wonogiri dan kemudian dilaporkan oleh APIP ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui tautan https://wasinflasi.kemendagri.go.id/login setiap hari kerja Senin s/d Jum'at paling lambat pukul 15.00 WIB.	
	Maksud dan Tujuan	Mengawal dan meyakinkan langkah-langkah pengendalian inflasi telah dilakukan secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi
		Target Kinerja	1 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
23.	Reviu Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Menilai tingkat kepatuhan BUMD terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan telaah dokumen dan permintaan keterangan/wawancara kepada pihak-pihak terkait.	
	Maksud dan Tujuan	Mengidentifikasi kelemahan dan risiko tata kelola yang berpotensi menghambat kinerja BUMD. Dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BUMD.	
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Badan Usaha
		Target Kinerja	1 Laporan
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Agustus 2026	
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
24.	Monitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing System		

Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
		2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		6.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
		Gambaran Umum	Penanganan pengaduan dengan menu Whistle Blower System di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan hasil pengisian kuisioner dari Perangkat Daerah Sampel
Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan telaah/analisis, konfirmasi/wawancara dan pembagian kuesioner		
Maksud dan Tujuan	Mengetahui pelaksanaan Penanganan Pengaduan dengan Whistle Blower System di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal pencegahan, deteksi dan respon timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan Zona Integritas		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Agustus 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
25. Monitoring Implementasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan		Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Monitoring atas implementasi dukungan pemerintah terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	
Uraian Aktivitas	Monitoring dilaksanakan dengan penelaahan dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.		
Maksud dan Tujuan	Mengawal dan meyakinkan langkah-langkah implementasi dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dilakukan secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring Implementasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	
	Target Kinerja	1 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Agustus 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
26. Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan & Terinci Kinerja BPK RI			
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026	

	Gambaran Umum	Asistensi pemenuhan data dukung atas kinerja Kabupaten Wonogiri TA. 2026	
Uraian Aktivitas	Asistensi meliputi menelaah kebutuhan dan pemenuhan data pemeriksaan pendahuluan ataupun terinci BPK, melakukan koordinasi dengan OPD dan tim BPK terkait pemenuhan data pemeriksaan pendahuluan serta pendampingan pemeriksaan lapangan.		
Maksud dan Tujuan	Memfasilitasi OPD memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan dalam audit pendahuluan ataupun terinci BPK atas Kinerja Kabupaten Wonogiri TA. 2026. Dan memfasilitasi Pemeriksaan Pendahuluan dan terinci BPK atas Kinerja Kabupaten Wonogiri TA. 2026		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan & Terinci Kinerja BPK RI	
	Target Kinerja	1 Laporan Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BPK RI	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan September (Asistensi pemeriksaan pendahuluan kinerja BPK RI)		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
27.	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Asosiasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintah Konkuren
		2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Pemeriksaan atas ketaatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosesur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren,dengan fokus pada NSPK : 1. Kebijakan; 2. Standar Operasional PROsedur (SOP); 3. Pelaksanaan Kewenangan (tugas dan fungsi) / Urusan. 4. Ketaatan pelaksanaan NSPK urusan.	
Uraian Aktivitas	Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengumpulan dokumen, wawancara, analisis, serta pengujian.		
Maksud dan Tujuan	Meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren		
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	
	Target Kinerja	2 Laporan	
Jadwal Pelaksanaan	Bulan September s.d Oktober 2026		
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
28.	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan BLUD		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026	
	Gambaran Umum	Monitoring atas aspek tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban), hingga kinerja pelayanan (aspek keuangan, non-keuangan, dan manfaat bagi masyarakat).	
Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan penelaahan dokumen, pemeriksaan lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.		

Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan yang terbatas bahwa BLUD telah menjalankan praktek bisnis yang sehat dan menyelenggarakan fungsi organisasi berdasar kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing sesuai ketentuan pengelolaan BLUD. Dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penyelenggaraan BLUD.	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan BLUD
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan Oktober 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
29. Audit TIK		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Audit atas tata kelola dan manajemen TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan wawancara, observasi, pengujian fisik, dan analisis data, seringkali dengan tools khusus seperti Audit TOOLS untuk mengumpulkan bukti dan menilai kapabilitas (level 0-3). Prosesnya meliputi perencanaan (pemahaman lingkungan, identifikasi risiko), pelaksanaan (pengumpulan data, wawancara, pengujian), dan pelaporan (analisis temuan, rekomendasi perbaikan).	
Maksud dan Tujuan	Tata Kelola & Manajemen TIK: Mengevaluasi kerangka kerja, proses, struktur, dan mekanisme dalam mengatur, mengarahkan, mengevaluasi, dan memantau penyelenggaraan TIK untuk mencapai tujuan SPBE. Fungsionalitas & Kinerja TIK: Memeriksa aplikasi dan infrastruktur SPBE (perangkat keras, lunak, jaringan) untuk memastikan berjalan sesuai fungsi, proses, dan standar yang ditetapkan. Keamanan SPBE: Menilai perlindungan aset TIK, integritas data, dan ketahanan terhadap ancaman siber. Kepatuhan: Memastikan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar internal/eksternal (misalnya ISO/IEC 27001).	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Audit TIK
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
30. Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal		
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Asosiasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Pendampingan atas kebijakan umum penerapan SPM serta dukungan SDM dan anggaran.
Uraian Aktivitas	Pendampingan dilaksanakan dengan pengumpulan dokumen data dukung, wawancara, analisis serta pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Maksud dan Tujuan	Meningkatnya ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau ketentuan mengenai penerapan SPM dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar; dan meningkatnya capaian SPM yang berdampak pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren terhadap masyarakat	

Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal
	Target Kinerja	2 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
31.	Monitoring Pelaksanaan Implementasi MBG	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Melaksanakan monitoring pelaksanaan MBG yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Wonogiri, yang meliputi : 1. Pembentukan Satgas Percepatan Program MBG di Daerah; 2. Mengidentifikasi & Menginventarisasi keberadaan SPPG di Daerah; 3. Menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat implementasi Program MBG di Kabupaten Wonogiri
Uraian Aktivitas	Monitoring dilaksanakan dengan wawancara, penelaahan dokumen, dan survey.	
Maksud dan Tujuan	Memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mendukung pelaksanaan Program MBG	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Implementasi MBG
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
32.	Monitoring Pelaksanaan Implementasi Sekolah Rakyat	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
	Gambaran Umum	Melaksanakan monitoring pelaksanaan program sekolah rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat implementasi program sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri.
Uraian Aktivitas	Monitoring dilaksanakan dengan wawancara, penelaahan dokumen, dan survey.	
Maksud dan Tujuan	Memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat	
Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Implementasi Sekolah Rakyat
	Target Kinerja	1 Laporan
Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2026	
Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri
33.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi P3DN	
Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya

				3.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
				4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026	
				Gambaran Umum		Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan P3DN di Kabupaten Wonogiri Tahun 2026
				Uraian Aktivitas		Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, analisis data, dan wawancara.
				Maksud dan Tujuan		Menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, pemenuhan nilai TKDN dalam pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan P3DN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan.
				Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi P3DN
					Target Kinerja	1 Laporan
				Jadwal Pelaksanaan		Bulan Desember 2026
				Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor
					Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV,
NIP. 19710124 199903 1 (

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SARDJITO, S. So., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680107 199403 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA

**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN

1. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi
2. Hasil : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko
5. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6. Keluaran Sub : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
7. Aktivitas : Penyusunan Kebijakan Pengawasan
8. Latar Belakang : Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Pengawasan yang optimal berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Maksud dan Tujuan : Menyusun kebijakan di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sasaran dan ruang lingkup : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
11. Cara dan pelaksanaan kegiatan : Rapat koordinasi
12. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor PI
13. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
14. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
15. Biaya : Rp 1.000.170,00
16. Jangka Waktu Pelaksanaan : Akhir Desember 2026

Mengetahui,
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.
197006201994012004



MARDIANTO, S.E.
197101241999031002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI
PENGAWASAN

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
5. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6. Keluaran Sub : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (1)
7. Aktivitas
 1. Rapat Koordinasi terkait Perumusan Kebijakan untuk Fasilitasi Pengawasan dalam Penyusunan Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
 - a. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - b. Maksud dan Tujuan
Memfasilitasi aktivitas terkait rapat dan koordinasi pengawasan
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Aktivitas pengawasan terkait rapat koordinasi dalam perumusan kebijakan pengawasan
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan : Rapat Koordinasi
 - e. Penanggungjawab : APIP
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
10. Biaya : Rp14.993.750,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Oktober - Desember 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko										V	V	V



Mengetahui,
INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG APARATUR DAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
2. Hasil : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi.
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
4. Keluaran Kegiatan : Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan.
5. Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Aktivitas :
 1. Pemantauan Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - 3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - 4) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026.
 - b. Maksud dan Tujuan
Memastikan pelaksanaan kegiatan pengendalian telah sesuai dengan yang dirancang dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Perangkat Daerah/Unit Kerja
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Melakukan wawancara dan menelaah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dan Operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Laporan Hasil Pemantauan RTP Perangkat Daerah
 - e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor dan PPUPD
 2. Pendampingan dan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - 4) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 5) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 6) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
- b. Maksud dan Tujuan
Untuk memberikan pendampingan terhadap kepatuhan penilaian mandiri Maturitas SPIP sudah sesuai ketentuan serta melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri SPIP.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Perangkat Daerah
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Pendampingan terhadap Perangkat Daerah
 - e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, dan PPUPD
3. Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Wonogiri
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - 4) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 5) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

- 6) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 1) Memastikan penilaian maturitas SPIP terintegrasi dilaksanakan sesuai pedoman.
 - 2) Memberikan keyakinan atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan.
 - 3) Menghasilkan rekomendasi perbaikan yang efektif
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup Perangkat Daerah
 - d. Cara dan Pelaksanaan Kegiatan Wawancara, Penelaahan Dokumen, Analisis dan Pengujian Dokumen
 - e. Penanggungjawab Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, dan PPUPD
4. Asistensi dan Evaluasi Penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2027
- a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 4) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 5) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan Tersedianya Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup Perangkat Daerah
 - d. Cara dan Pelaksanaan Kegiatan Mendampingi/Asistensi dan melakukan evaluasi dokumen
 - e. Penanggungjawab Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, dan PPUPD

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 8. Lokasi Pekerjaan | : | Kabupaten Wonogiri |
| 9. Sumber Dana | : | APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 |
| 10. Biaya | : | Rp 30.000.000,00 |

11. Jangka Waktu Pelaksanaan

: Januari dan Desember 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantauan Implementasi RTP Perangkat Daerah	√						√					
Pendampingan dan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi					√							
Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Wonogiri						√						
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR & RTP Tahun 2027										√		

Mengetahui
INSPEKTUR



MARDIANTO, S.E.
NIP. 19710124 199903 1 002

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
APARATUR DAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN
PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

1. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
2. Hasil : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
4. Keluaran Kegiatan : Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6. Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
7. Aktivitas :
 1. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
 - 4) Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - 5) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
 - 6) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026.
 - b. Maksud dan Tujuan
Memastikan *Road Map* dan rencana aksi reformasi birokrasi memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Perangkat Daerah
 - d. Cara dan Pelaksanaan Kegiatan
Wawancara dan melakukan evaluasi dengan menelaah Dokumen pelaksanaan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi
 - e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu dan PPUPD

- : 2. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan
- a. Latar Belakang
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
 - 4) Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029
 - 6) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
 - 7) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
- b. Maksud dan Tujuan
- Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana, dan memberikan rekomendasi untuk meghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
- c. Sasaran dan Ruang Lingkup
- Perangkat Daerah
- d. Cara dan Pelaksanaan Kegiatan
- Wawancara dan melakukan evaluasi dengan menelaah Dokumen pelaksanaan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi
- e. Penanggungjawab
- Inspektur, Inspektur Pembantu, dan PPUPD

8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
10. Biaya : Rp 11.000.000,-

11. Jangka Waktu Pelaksanaan

: Januari- Desember 2026

Sub Kegiatan / Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan			√									
Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan	√			√			√			√		

Mengetahui
INSPEKTUR,



MARDIANTO, S.E.
NIP. 19710124 199903 1 002

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
APARATUR DAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
SUB KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi
2. Hasil : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
4. Keluaran Kegiatan : Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Keluaran Sub : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
7. Aktivitas :
 - a. Monitoring Survei Penilaian Integritasj
 - 1) Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Maksud dan Tujuan
Kegiatan monitoring dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai progres/capaian pelaksanaan survei penilaian integritas.
 - 3) Sasaran dan Ruang Lingkup
Pelaksanaan survei penilaian integritas melibatkan aparatur pemerintah, masyarakat pengguna layanan, serta pakar yang berpengalaman yang berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 - 4) Cara dan Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Pengumpulan data dan informasi;
 - b) Analisis kesesuaian data dan informasi;
 - c) Pemantauan pada *website* jaga.id.
 - b. Monitoring Pelaksanaan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP)
 - 1) Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Maksud dan Tujuan
Kegiatan monitoring dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memperoleh informasi progres tindak lanjut atas pemenuhan indikator MCSP dalam rangka pencegahan korupsi.

- 3) Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran dan ruang lingkup monitoring meliputi OPD yang mengampu (penanggung jawab dan pengelola) pada 8 (delapan) area MCSP KPK RI.
 - 4) Cara dan Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Pengumpulan data dan informasi;
 - b) Analisis kesesuaian data dan informasi;
 - c) Wawancara kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Pemantauan pada aplikasi jaga.id.
- c. Monitoring Kegiatan Pengendalian Gratifikasi
- 1) Latar Belakang
 - a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 - 2) Maksud dan Tujuan
Kegiatan monitoring dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 - 3) Sasaran dan Ruang Lingkup
Monitoring berfokus pada kegiatan pengendalian gratifikasipada unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 - 4) Cara dan Pelaksanaan Kegiatan
 - d) Pengumpulan data dan informasi;
 - e) Analisis kesesuaian data dan informasi;
 - f) Wawancara kepada pihak-pihak terkait;
 - g) Pemantauan pada aplikasi gol.kpk.go.id
- d. Monitoring dan Evaluasi Desa Antikorupsi
- 1) Latar Belakang
Penetapan Desa Antikorupsi di Kabupaten Wonogiri diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berintegritas melalui peran serta aktif seluruh elemen masyarakat, dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sesuai dengan kearifan lokal.

2) Maksud dan Tujuan

Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau konsistensi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan komponen dan indikator Desa Antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan.

3) Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran monitoring dan evaluasi atas Desa Antikorupsi meliputi aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDesa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat desa.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Desa Antikorupsi meliputi komponen tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal Pemerintahan Desa.

4) Cara dan Pelaksanaan Kegiatan

- a) Wawancara;
- b) Analisis;
- c) Verifikasi dokumen.

e. Sosialisasi Pencegahan Korupsi

1) Latar Belakang

Penetapan Desa Antikorupsi di Kabupaten Wonogiri diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berintegritas melalui peran serta aktif seluruh elemen masyarakat, dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sesuai dengan kearifan lokal.

2) Maksud dan Tujuan

- a) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya korupsi.
- b) Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3) Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran sosialisasi pencegahan korupsi meliputi aparatatur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

4) Cara dan Pelaksanaan Kegiatan

d) Sosialisasi melalui media seperti banner, flyer digital, dll;

e) Sosialisasi secara langsung (diseminasi).

12. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor PI
13. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
14. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
15. Biaya : Rp 214.162.518,00
16. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026

	Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Monitoring Survei Penilaian Integritas	√										√	
b.	Monitoring Pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)				√			√			√		√
c.	Monitoring Kegiatan Pengendalian Gratifikasi										√		
d.	Monitoring dan Evaluasi Desa Antikorupsi							√					
e.	Sosialisasi Pencegahan Korupsi		√				√						√

Mengetahui,
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.
197006201994012004



INSPEKTUR

MARDIANTO, S.E.
197101241999031002

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI
DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS

1. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
4. Keluaran Kegiatan : Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan
5. Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
6. Keluaran Sub : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
7. Aktivitas :
 1. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi atas LHKAN
 - a. Latar Belakang
 - 1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
 - 2) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - 3) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
 - b. Maksud dan Tujuan
Untuk melakukan monitoring atas pelaporan LHKAN agar dapat terlaksana 100%.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
ASN di Kabupaten Wonogiri
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Monitoring Pelaporan LHKAN
 - e. Penanggungjawab
APIP
 2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penilaian Mandiri Zona Integritas
 - a. Latar Belakang
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi
- 4) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/456/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2026
- b. Maksud dan Tujuan
 - Untuk membangun percontohan/*role model* pada tingkat perangkat daerah yang mampu mengimplementasikan reformasi birokrasi.
 - Untuk melakukan penilaian dari implementasi 6 (enam) area perubahan dalam bentuk dokumen dan perubahan perilaku nyata.
- c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Perangkat Daerah / Unit Kerja
- d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Pendampingan/Asisten dan Telaah dokumen yang terkait pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri zona integritas.
- e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, dan PPUPD

8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026
10. Biaya : Rp 2.750.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoring LHKAN			√									
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penilaian Mandiri Zona Integritas	√				√							

Mengetahui
INSPEKTUR



MARDIANTO, S.E.
NIP. 19710124 199903 1 002

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
APARATUR DAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
NIP. 19740206 199903 2 008